



P U T U S A N
NOMOR :55/Pid.B /2013/PN.PTSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN
Tempat lahir : Sintang
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 14 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Amin No 32 Rt 02/Rw01 Kel Putussibau Kota Kec
Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 3 Agustus 2013
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2013 s/d tanggal 12 September 2013;
- Penangguhan penahanan oleh penyidik tanggal 1 Agustus 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2013 s/d tanggal 25 September 2013
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d 21 Desember 2013

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 55/Pen.Pid/2013/PN.PTSB Tanggal 23 September 2013 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 55/Pen.Pid/2013/PN.PTSB tanggal 23 September 2013 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Type FK 110 D warna merah kombinasi hitam KB 2175 ET
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Muhammaddin alamat Jln Dara Juanti Rt.08/03 Kel. KP Kiri Hulu Sintang
Dikembalikan kepada terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN**
 - 1 (satu) lembar potongan kertas kecil pasangan togel yang bertuliskan 14-7-13, 8430x12, 430x12, 30x 12=36 atas nama ADI.P
 - 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bon togel yang bertuliskan AJIT = 30, AJIS = 230, UJANG = 110, WWK = 65000, ANGAI = 35, NNNK = 25, UJUD = 65000, B.ISON = 24, YNTI = 55 dan USU.L = 50
 - 1 (satu) lembar potongan kecil pasangan togel yang bertuliskan OM = 1+5=20, 15x11 = 11 atas nama AAM
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,-
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 50.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 20.000,-
 - 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 10.000,-
 - 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5.000,-
 - 2 (dua) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 2.000,-
 - 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan RP. 1.000,- .
Dirampas untuk Negara



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atas pledoi terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika anggota Polres Kapuas Hulu yaitu Sdr. Zakarias Hari, Sdr. Sunardi dan Sdr. Yulianus Ciun mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi tebak angka (togel) yang dilakukan oleh terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN**, lalu Sdr. Zakarias Hari, Sdr. Sunardi dan Sdr. Yulianus Ciun melakukan penangkapan terhadap terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 16.30 di jalan raya Lintas Utara Desa Sibau Hilir Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu, dan pada saat penangkapan tersebut Sdr. Zakarias Hari, Sdr. Sunardi dan Sdr. Yulianus Ciun menemukan sejumlah alat atau barang yang digunakan oleh terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** untuk melakukan permainan judi tebak angka (togel) yaitu 1 (satu) lembar potongan kertas kecil pasangan togel yang bertuliskan 14-7-13, 8430x12, 430x12, 30x 12=36 atas nama ADIP, 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bon togel yang bertuliskan AJIT = 30, AJIS = 230, UJANG = 110, WWK = 65000, ANGAI = 35, NNK = 25, UJUD = 65000, B.ISON = 24, YNTI = 55 dan USU.L = 50, 1 (satu) lembar potongan kecil pasangan togel yang bertuliskan OM = 1+5=20, 15x11 = 11 atas nama AAM dan uang hasil penjualan judi tebak angka (togel) sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** menjual nomor judi tebak angka



(togel) kepada siapa saja yang berminat dengan cara pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu setelah itu terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** duduk disalah satu warung kemudian para pemasang datang ke terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** dan memasang nomor judi tebak angka serta menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** kemudian terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** mencatat nomor pasangan tersebut didalam buku rekapan atau kedalam potongan kertas kecil beserta jumlah uang yang dipasang oleh pemasang tersebut, selain itu ada juga pemasang yang melakukan pemasangan nomor judi tebak angka (togel) tersebut melalui pesan singkat atau SMS ke Handphone milik terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** kemudian setelah menerima sms yang berisi nomor pasangan dari si pemasang lalu terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** mencatat kembali nomor pasangan tersebut kedalam buku rekapan atau kedalam potongan kertas kecil, adapun cara pembayarannya bagi pemasang yang tepat adalah untuk pasangan dua angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** yaitu menjual nomor judi tebak angka (togel) tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** tidak memiliki pekerjaan tetap dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat



yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika anggota Polres Kapuas Hulu yaitu Sdr. Zakarias Hari, Sdr. Sunardi dan Sdr. Yulianus Ciun mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi tebak angka (togel) yang dilakukan oleh terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN**, lalu Sdr. Zakarias Hari, Sdr. Sunardi dan Sdr. Yulianus Ciun melakukan penangkapan terhadap terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 16.30 di jalan raya Lintas Utara Desa Sibau Hilir Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu, dan pada saat penangkapan tersebut Sdr. Zakarias Hari, Sdr. Sunardi dan Sdr. Yulianus Ciun menemukan sejumlah alat atau barang yang digunakan oleh terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** untuk melakukan permainan judi tebak angka (togel) yaitu 1 (satu) lembar potongan kertas kecil pasangan togel yang bertuliskan 14-7-13, 8430x12, 430x12, 30x 12=36 atas nama ADI.P, 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bon togel yang bertuliskan AJIT = 30, AJIS = 230, UJANG = 110, WWK = 65000, ANGAI = 35, NNK = 25, UJUD = 65000, B.ISON = 24, YNTI = 55 dan USU.L = 50, 1 (satu) lembar potongan kecil pasangan togel yang bertuliskan OM = 1+5=20, 15x11 = 11 atas nama AAM dan uang hasil penjualan judi tebak angka (togel) sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** menjual nomor judi tebak angka (togel) kepada siapa saja yang berminat dengan cara pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu setelah itu terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** duduk disalah satu warung kemudian para pemasang datang ke terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** dan memasang nomor judi tebak angka serta menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** kemudian terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** mencatat nomor pasangan tersebut didalam buku rekapan atau kedalam potongan kertas kecil beserta jumlah uang yang dipasang oleh pemasang tersebut, selain itu ada juga pemasang yang melakukan pemasangan nomor judi tebak angka (togel) tersebut melalui pesan singkat atau SMS ke Handphone milik terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** kemudian setelah menerima sms yang berisi nomor pasangan dari



si pemasang lalu terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** mencatat kembali nomor pasangan tersebut kedalam buku rekapan atau kedalam potongan kertas kecil, adapun cara pembayarannya bagi pemasang yang tepat adalah untuk pasangan dua angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi SUNARDI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan tindak pidana perjudian jenis judi tebak angka (togel) yang dilakukan oleh terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** .
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 16.30 di jalan raya Lintas Utara Desa Sibau Hilir Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Zakarias Hari dan Sdr. Yulianus Ciun melakukan penangkapan tindak pidana perjudian berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan permainan judi tebak angka (togel) dengan menggunakan taruhan uang didesa Sibau hilir.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Zakarias Hari dan Sdr. Yulianus Ciun melakukan penangkapan terhadap terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** yang sedang dalam perjalanan antara desa Sibau Hilir menuju ke Putussibau



- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan barulah saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa yang melakukan permainan judi tebak angka (togel) tersebut adalah terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN**
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Zakarias Hari dan Sdr. Yulianus Ciun menemukan sejumlah alat atau barang yang digunakan oleh terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** untuk melakukan permainan judi tebak angka (togel) yaitu 1 (satu) lembar potongan kertas kecil pasangan togel yang bertuliskan 14-7-13, 8430x12, 430x12, 30x 12=36 atas nama ADI.P, 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bon togel yang bertuliskan AJIT = 30, AJIS = 230, UJANG = 110, WWK = 65000, ANGAI = 35, NNK = 25, UJUD = 65000, B.ISON = 24, YNTI = 55 dan USU.L = 50, 1 (satu) lembar potongan kecil pasangan togel yang bertuliskan OM = 1+5=20, 15x11 = 11 atas nama AAM dan uang hasil penjualan judi tebak angka (togel) sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa permainan judi tebak angka (togel) tersebut dilakukan dengan menggunakan uang dengan cara yaitu para pemasang datang ke terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** dan memasang nomor judi tebak angka serta menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** kemudian terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** mencatat nomor pasangan tersebut didalam buku rekapan atau kedalam potongan kertas kecil beserta jumlah uang yang dipasang oleh pemasang tersebut, selain itu ada juga pemasang yang melakukan pemasangan nomor judi tebak angka (togel) tersebut melalui pesan singkat atau SMS ke Handphone milik terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** kemudian setelah menerima sms yang berisi nomor pasangan dari si pemasang lalu terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** mencatat kembali nomor pasangan tersebut kedalam buku rekapan atau kedalam potongan kertas kecil, adapun cara pembayarannya bagi pemasang yang tepat adalah untuk pasangan dua angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,-



(seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** menjual nomor judi tebak angka (togel) tersebut kepada siapa saja yang berminat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa permainan judi tebak angka (togel) tersebut bersifat untung-untungan, karena setiap pemasang belum tentu menjadi pemenangnya;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi tebak angka (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi PARYANI Als YOYONG Binti MUHAMMAD MANSYUR

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan suami saksi yaitu terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** telah ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 16.30 di jalan raya Lintas Utara Desa Sibau Hilir Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu oleh pihak Kepolisian Resor Kapuas Hulu
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** adalah jenis judi tebak angka (togel).
- Bahwa permainan judi tebak angka (togel) tersebut dilakukan oleh terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** sudah hampir 2 bulan
- Bahwa terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** sehari-harinya bekerja sebagai tukang.
- Bahwa kadang-kadang suami saksi yaitu terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** tidak ada mendapat kerjaan sebagai tukang sehingga menjual kupon togel sebagai sampingan untuk mendapatkan pengasilan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** berikan untuk kebutuhan sehari-hari merupakan uang hasil dari permainan judi tebak angka (togel)
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara permainan judi tebak angka (togel) yang dilakukan oleh terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** tersebut;
- Bahwa bahwa permainan judi tebak angka (togel) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi lainnya dalam perkara ini, Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan dengan cara yang sepatutnya, akan tetapi ternyata saksi-saksi tersebut tidak datang menghadap kemuka persidangan serta tidak ada jaminan dari Penuntut Umum bahwa ia dapat menghadirkan saksi-saksi tersebut kemuka persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan dari terdakwa, keterangan saksi kepada penyidik yang selengkapnya terurai dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya berisi keterangan sebagai berikut :

Saksi Zakarias Hari

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan tindak pidana perjudian jenis judi tebak angka (togel) yang dilakukan oleh terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN**;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 16.30 di jalan raya Lintas Utara Desa Sibau Hilir Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Sunardi dan Sdr. Yulianus Ciun melakukan penangkapan tindak pidana perjudian berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan permainan judi tebak angka (togel) dengan menggunakan taruhan uang didesa Sibau hilir;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Sunardi dan Sdr. Yulianus Ciun melakukan penangkapan terhadap terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** yang sedang dalam perjalanan antara desa Sibau Hilir menuju ke Putussibau;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyidikan barulah saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa yang melakukan permainan judi tebak angka (togel) tersebut adalah terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN**;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Sunardi dan Sdr. Yulianus Ciun menemukan sejumlah alat atau barang yang digunakan oleh terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** untuk melakukan permainan judi tebak angka (togel) yaitu 1 (satu) lembar potongan kertas kecil pasangan togel yang bertuliskan 14-7-13, 8430x12, 430x12, 30x 12=36 atas nama ADI.P. 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bon togel yang bertuliskan AJIT = 30, AJIS = 230, UJANG = 110, WWK = 65000, ANGAI = 35, NNK = 25, UJUD = 65000, B.ISON = 24, YNTI = 55 dan



USU.L = 50, 1 (satu) lembar potongan kecil pasangan togel yang bertuliskan OM = $1+5=20$, $15 \times 11 = 11$ atas nama AAM dan uang hasil penjualan judi tebak angka (togel) sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa permainan judi tebak angka (togel) tersebut dilakukan dengan menggunakan uang dengan cara yaitu para pemasang datang ke terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** dan memasang nomor judi tebak angka serta menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** kemudian terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** mencatat nomor pasangan tersebut didalam buku rekapan atau kedalam potongan kertas kecil beserta jumlah uang yang dipasang oleh pemasang tersebut, selain itu ada juga pemasang yang melakukan pemasangan nomor judi tebak angka (togel) tersebut melalui pesan singkat atau SMS ke Handphone milik terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** kemudian setelah menerima sms yang berisi nomor pasangan dari si pemasang lalu terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** mencatat kembali nomor pasangan tersebut kedalam buku rekapan atau kedalam potongan kertas kecil, adapun cara pembayarannya bagi pemasang yang tepat adalah untuk pasangan dua angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** menjual nomor judi tebak angka (togel) tersebut kepada siapa saja yang berminat;
- Bahwa bahwa permainan judi tebak angka (togel) tersebut bersifat untung-untungan, karena setiap pemasang belum tentu menjadi pemenangnya;
- Bahwa permainan judi tebak angka (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Yulianus Ciun

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan tindak pidana perjudian jenis judi tebak angka (togel) yang dilakukan oleh terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN**;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 16.30 di jalan raya Lintas Utara Desa Sibau Hilir Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Sunardi dan Sdr. Zakarias Hari melakukan penangkapan tindak pidana perjudian berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan permainan judi tebak angka (togel) dengan menggunakan taruhan uang didesa Sibau hilir;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Sunardi dan Sdr. Zakarias Hari melakukan penangkapan terhadap terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** yang sedang dalam perjalanan antara desa Sibau Hilir menuju ke Putussibau;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyidikan barulah saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa yang melakukan permainan judi tebak angka (togel) tersebut adalah terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN**;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Sunardi dan Sdr. Zakarias Hari menemukan sejumlah alat atau barang yang digunakan oleh terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** untuk melakukan permainan judi tebak angka (togel) yaitu 1 (satu) lembar potongan kertas kecil pasangan togel yang bertuliskan 14-7-13, 8430x12, 430x12, 30x 12=36 atas nama ADI.P, 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bon togel yang bertuliskan AJIT = 30, AJIS = 230, UJANG = 110, WWK = 65000, ANGAI = 35, NNK = 25, UJUD = 65000, B.ISON = 24, YNTI = 55 dan USU.L = 50, 1 (satu) lembar potongan kecil pasangan togel yang bertuliskan OM = 1+5=20, 15x11 = 11 atas nama AAM dan uang hasil penjualan judi tebak angka (togel) sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi tebak angka (togel) tersebut dilakukan dengan menggunakan uang dengan cara yaitu para pemasang datang ke terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** dan memasang nomor judi tebak angka serta menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** kemudian terdakwa **AGUS**



DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN mencatat nomor pasangan tersebut didalam buku rekapan atau kedalam potongan kertas kecil beserta jumlah uang yang dipasang oleh pemasang tersebut, selain itu ada juga pemasang yang melakukan pemasangan nomor judi tebak angka (togel) tersebut melalui pesan singkat atau SMS ke Handphone milik terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** kemudian setelah menerima sms yang berisi nomor pasangan dari si pemasang lalu terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** mencatat kembali nomor pasangan tersebut kedalam buku rekapan atau kedalam potongan kertas kecil, adapun cara pembayarannya bagi pemasang yang tepat adalah untuk pasangan dua angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** menjual nomor judi tebak angka (togel) tersebut kepada siapa saja yang berminat;
- Bahwa bahwa permainan judi tebak angka (togel) tersebut bersifat untung-untungan, karena setiap pemasang belum tentu menjadi pemenangnya;
- Bahwa permainan judi tebak angka (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian Resor Kapuas Hulu karena telah melakukan permainan judi tebak angka (togel);
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 16.30 di jalan raya Lintas Utara Desa Sibau Hilir Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam dengan tujuan mau pulang ke Putussibau;



- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi tebak angka (togel) tersebut adalah 1 (satu) buah pulpen, potongan kertas kecil serta Handphone;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan sejumlah alat atau barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi tebak angka (togel) yaitu 1 (satu) lembar potongan kertas kecil pasangan togel yang bertuliskan 14-7-13, 8430x12, 430x12, 30x 12=36 atas nama ADI.P, 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bon togel yang bertuliskan AJIT = 30, AJIS = 230, UJANG = 110, WWK = 65000, ANGAI = 35, NNK = 25, UJUD = 65000, B.ISON = 24, YNTI = 55 dan USU.L = 50, 1 (satu) lembar potongan kecil pasangan togel yang bertuliskan OM = 1+5=20, 15x11 = 11 atas nama AAM dan uang hasil penjualan judi tebak angka (togel) sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa dalam saku celana terdakwa
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi tebak angka (togel) tersebut kepada siapa saja yang berminat dengan cara pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu setelah itu terdakwa duduk disalah satu warung kemudian para pemasang datang ke terdakwa dan memasang nomor judi tebak angka serta menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian terdakwa mencatat nomor pasangan tersebut didalam buku rekapan atau kedalam potongan kertas kecil beserta jumlah uang yang dipasang oleh pemasang tersebut, selain itu ada juga pemasang yang melakukan pemasangan nomor judi tebak angka (togel) tersebut melalui pesan singkat atau SMS ke Handphone milik terdakwa kemudian setelah menerima sms yang berisi nomor pasangan dari si pemasang lalu terdakwa mencatat kembali nomor pasangan tersebut kedalam buku rekapan atau kedalam potongan kertas kecil
- Bahwa cara pembayarannya bagi pemasang yang tepat adalah untuk pasangan dua angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pemasang yang memesan nomor tersebut biasanya dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dengan uang pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).



- Bahwa pemasang dapat mengetahui bahwa nomor pasangannya kena/tepat adalah melalui terdakwa sendiri setelah terdakwa mengetahui dari Sdr. Robi dan untuk mengetahui angka yang tepat bisa juga melalui internet.
- Bahwa apabila salah satu pemasang angkanya tepat maka terdakwa akan memberitahukan kepada pemasang tersebut melalui telp atau sms dan uangnya terdakwa antarkan ke pemasang tersebut;
- Bahwa uang hasil permainan judi tebak angka tersebut biasanya disetorkan kepada Sdr. Robi;
- Bahwa dari hasil penjualan permainan judi tebak angka (togel) tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar 15% dan biasanya terdakwa juga mendapatkan fee (komisi) dari para pemasang yang angka nya tepat
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi tebak angka (togel) tersebut sudah berjualan selama 2 (dua) bulan lebih.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan judi tebak angka (togel) tersebut dipergunakan terdakwa untuk membiayai keperluan sehari-hari seperti makan, minum, membeli rokok, membeli bensin dll
- Bahwa dalam permainan judi tebak angka (togel) tersebut tidak diperlukan keahlian melainkan hanya bersifat untung-untungan semata
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi tebak angka tersebut dilakukan sebanyak 5 kali dalam seminggu
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi tebak angka (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang terkait perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Type FK 110 D warna merah kombinasi hitam KB 2175 ET
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Muhammaddin alamat Jln Dara Juanti Rt.08/03 Kel. KP Kiri Hulu Sintang
- 1 (satu) lembar potongan kertas kecil pasangan togel yang bertuliskan 14-7-13, 8430x12, 430x12, 30x 12=36 atas nama ADI.P
- 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bon togel yang bertuliskan AJIT = 30, AJIS = 230, UJANG = 110, WWK = 65000, ANGAI = 35, NNK = 25, UJUD = 65000, B.ISON = 24, YNTI = 55 dan USU.L = 50
- 1 (satu) lembar potongan kecil pasangan togel yang bertuliskan OM = 1+5=20, 15x11 = 11 atas nama AAM
- 2 (dua) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,-



- 15 (lima belas) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 50.000,-
- 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 20.000,-
- 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 10.000,-
- 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5.000,-
- 2 (dua) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 2.000,-
- 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 1.000,-

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Atau Kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif yaitu saling mengecualikan antara dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan umum untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian;

Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawab pidana, sehingga orang ataupun yang orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;



Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa dimana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak error in persona;

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN**;

Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini memberikan kesempatan permainan judi jenis Toto gelap (Togel);

Menimbang bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, perbuatan tersebut adalah kehendak dari terdakwa

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur kedua ini bersifat alternatif, yang berarti tidak perlu harus semua kriteria perbuatan dalam unsur kedua ini terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu kriteria perbuatan dalam unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa-terdakwa, maka dengan demikian, unsur kedua inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut pasal 303 ayat (3) adalah Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan maka telah diperoleh Fakta yuridis yaitu Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 16.30 di jalan raya Lintas Utara Desa Sibau Hilir Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terlibat permainan judi tebak angka (togel);

Menimbang bahwa terdakwa menjual nomor judi tebak angka (togel) tersebut kepada siapa saja yang berminat dengan cara pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu setelah itu terdakwa duduk disalah satu warung

kemuidan para pemasang datang ke terdakwa dan memasang nomor judi tebak angka serta menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian terdakwa mencatat nomor pasangan tersebut didalam buku rekapan atau kedalam potongan kertas kecil beserta jumlah uang yang dipasang oleh pemasang tersebut, selain itu ada juga pemasang yang melakukan pemasangan nomor judi tebak angka (togel) tersebut melalui pesan singkat atau SMS ke Handphone milik terdakwa kemudian setelah menerima sms yang berisi nomor pasangan dari si pemasang lalu terdakwa mencatat kembali nomor pasangan tersebut kedalam buku rekapan atau kedalam potongan kertas kecil;

Menimbang bahwa cara pembayarannya bagi pemasang yang tepat adalah untuk pasangan dua angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pemasang yang memesan nomor tersebut biasanya dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dengan uang pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa pemasang dapat mengetahui bahwa nomor pasangannya kena/tepat adalah melalui terdakwa sendiri setelah terdakwa mengetahui dari Sdr. Robi dan untuk mengetahui angka yang tepat bisa juga melalui internet, apabila salah satu pemasang angkanya tepat maka terdakwa akan memberitahukan kepada pemasang tersebut melalui telp atau sms dan uangnya terdakwa antarkan ke pemasang tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil penjualan permainan judi tebak angka (togel) tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar 15% dan biasanya terdakwa juga mendapatkan fee (komisi) dari para pemasang yang angka nya tepat;

Menimbang bahwa terdakwa menjadikan kegiatan untuk menawarkan atau menjual kupon judi tebak angka (togel) tersebut sebagai mata pencaharian karena dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 kali dalam seminggu dan sudah dilakukan selama 2 (dua) bulan lebih, keuntungan yang diperoleh dari permainan judi tebak angka (togel) tersebut dipergunakan terdakwa untuk membiayai keperluan sehari-hari seperti makan, minum, membeli rokok, membeli bensin dan lain-lain;

Menimbang bahwa dalam permainan judi tebak angka (togel) tersebut tidak diperlukan keahlian melainkan hanya bersifat untung-untungan semata;



Menimbang bahwa terdakwa melakukan permainan judi tebak angka (togel) tersebut tanpa memiliki ijin ataupun hak yang diberikan oleh Pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan Kesatu penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan ternyata selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan atau meniadakan kesalahan tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, selama proses perkara ini berjalan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu yang dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyakit masyarakat oleh pemerintah.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.



Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No 7 Tahun 1997 Tentang Perjudian dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"TANPA IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCAHARIAN"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Type FK 110 D warna merah kombinasi hitam KB 2175 ET
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Muhammaddin alamat Jln Dara Juanti Rt.08/03 Kel. KP Kiri Hulu Sintang
Dikembalikan kepada terdakwa **AGUS DIANTO Als TOTO Bin MUHAMMADIN**
 - 1 (satu) lembar potongan kertas kecil pasangan togel yang bertuliskan 14-7-13, 8430x12, 430x12, 30x 12=36 atas nama ADI.P
 - 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bon togel yang bertuliskan AJIT = 30, AJIS = 230, UJANG = 110, WWK = 65000, ANGAI = 35, NNK = 25, UJUD = 65000, B.ISON = 24, YNTI = 55 dan USU.L = 50
 - 1 (satu) lembar potongan kecil pasangan togel yang bertuliskan OM = 1+5=20, 15x11 = 11 atas nama AAM

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,-
- 15 (lima belas) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 50.000,-
- 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 20.000,-
- 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 10.000,-
- 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5.000,-
- 2 (dua) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 2.000,-
- 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 1.000,- .

Dirampas untuk Negara



6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **KAMIS tanggal 31 OKTOBER 2013** oleh kami **ACHMAD RASYID PURBA, SH.MHum** Sebagai Hakim Ketua, **ALBANUS ASNANTO, SH.MH** dan **MAULANA ABDILLAH, SH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GINCAI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dan dihadiri oleh **HARTONO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ALBANUS ASNANTO., SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD RASYID PURBA, SH.MHum

MAULANA ABDILLAH, SH

Panitera Pengganti

GINCAI